



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Anwar Kurnia alias Jawir bin Muhamad Sanusi
Tempat lahir : Majalengka
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/08 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok Cibeurih RT 002 RW 009 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik Sepeda Motor

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa Anwar Kurnia alias Jawir bin Muhamad Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhamad Sanusi** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhamad Sanusi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 103 (seratus tiga butir) butir obat jenis pil trihexyphenidyl.
- 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer.
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket JNE.
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket NINJA VAN.
- 1 (satu) buah Hp merek infinix hot 10 warna hitam imei 1 : 351533135002686 imei 2 : 351533135002694

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhamad Sanusi Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB , atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka telah melakukan, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ayat (2) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hasan Sofiyana Bin Agus beserta rekan saksi Abdul Azis Am yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka kemudian melihat seorang laki – laki dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Hasan Sofiyana Bin Agus beserta rekan saksi Abdul Azis Amyang menghampiri laki laki tersebut dan dilakukan interogasi singkat , diketahui laki laki tersebut bernama terdakwa Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhammad Sanusi, selanjutnya dilakukan penggledahan badan dan ditemukan terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl didalam sebuah bungkus paket JNE dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer didalam sebuah bungkus paket NINJA VAN yang sedang di pegang oleh terdakwa, sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah Hp merek infinix hot 10 warna hitam imei 1 : 351533135002686 imei 2 : 351533135002694 dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa, akibat kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut dibeli melalui aplikasi lazada sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 wib di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE dan NINJA VAN;

Bahwa maksud terdakwa memiliki obat obatan tersebut adalah untuk diedarkan dengan cara menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk obat jenis pil trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) butirnya kurang lebih Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk obat jenis pil hexymer per 10 (sepuluh) butirnya dengan keuntungan kurang lebih Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan ayat (2) yaitu Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4249 /NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yand di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan TRI WULANDARI, S.H selaku pemeriksa dengan diketahui oleh ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2751/2022/NF dan 2752/2022/NF berupa tablet warna putih dan tablet warna kuning adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhamad Sanusi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 60 angka (10) jo Pasal 60 angka (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhamad Sanusi Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB , atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka telah melakukan, , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hasan Sofiyana Bin Agus beserta rekan saksi Abdul Azis Am yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka kemudian melihat seorang laki – laki dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Hasan Sofiyana Bin Agus beserta rekan saksi Abdul Azis Amyang menghampiri laki laki tersebut dan dilakukan interogasi singkat , diketahui laki laki tersebut bernama terdakwa Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhammad Sanusi, selanjutnya dilakukan penggledahan badan dan ditemukan terdakwa sedang membawa sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl didalam sebuah bungkus paket JNE dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer didalam sebuah bungkus paket NINJA VAN yang sedang di pegang oleh terdakwa, sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merek infinix hot 10 warna hitam imei 1 : 351533135002686 imei 2 : 351533135002694 dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa, akibat kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut dibeli melalui aplikasi lazada sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 wib di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE dan NINJA VAN;

Bahwa maksud terdakwa memiliki obat obatan tersebut adalah untuk diedarkan dengan cara menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk obat jenis pil trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) butirnya kurang lebih Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk obat jenis pil hexymer per 10 (sepuluh) butirnya dengan keuntungan kurang lebih Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4249 /NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yand di tanda tangani oleh YUSWARDI S.Si Apt M.M dan TRI WULANDARI, S.H selaku pemeriksa dengan diketahui oleh ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2751/2022/NF dan 2752/2022/NF berupa tablet warna putih dan tablet warna kuning adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhamad Sanusi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan sehingga tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Sofiyana Bin Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yang bernama Briptu Abdul Azis AM, S.H dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 15.00 wib di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Kurnia alias Jawir bin Muhamad Sanusi yang merupakan seorang warga yang beralamat di Blok Cibeurih RT 002 RW 009 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa awalnya Saksi menangkap Terdakwa dikarenakan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi beserta Briptu Abdul Azis AM, S.H dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, di TKP tepatnya di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka saya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir Jalan, setelah Saksi hampiri dan kami tanya ia mengaku bernama ternyata Sdr. Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhamad Sanusi pada waktu dilakukan pengeledahan Terdakwa terbukti sedang membawa sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl didalam sebuah bungkus paket JNE dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer didalam sebuah bungkus paket Ninja Van yang sedang dipegang Terdakwa kemudian sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek infinix hot 10 warna hitam imei 1 : 351533135002686 imei 2 : 351533135002694 dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk Penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, posisi Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, sambil memegang bungkus paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut dari pembelian melalui aplikasi lazada sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan barang di terima Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 wib di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE dan Ninja Van;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer melalui aplikasi lazada tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 17.00 wib sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan barang di terima oleh Sdr. Anwar Kurnia Alias Jawir Bin Muhamad Sanusi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 wib di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE dan Ninja Van;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer melalui aplikasi Lazada tersebut, yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, kepada Sdr. Andre Fujianto penduduk Blok Cibeurih Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Sdr. Putra dan Sdr. Monel namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang-orang tersebut, tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa sesuai kesepakatan pada saat komunikasi di wilayah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut sudah 1 (satu) bulan sampai ditangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun Toko Obat pada saat mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer hanya rumahan saja termasuk juga tidak memenuhi syarat atau keahlian di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi beserta rekan Briptu Abdul Azis AM, S.H dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, di TKP tepatnya di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka saya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir Jalan, setelah kami hampiri dan kami tanya Terdakwa sedang membawa sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl didalam sebuah bungkusan paket JNE dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer didalam sebuah bungkusan paket Ninja Van yang sedang dipegang oleh Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek infinix hot 10 warna hitam imei 1 : 351533135002686 imei 2 : 351533135002694 dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut perbutirnya yaitu kurang lebih Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari obat jenis pil trihexyphenidyl dan kurang lebih Rp500,00 (lima ratus rupiah) dari obat jenis pil hexymer;
- Bahwa Terdakwa membeli obat melalui aplikasi Lazada sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 17.00 WIB

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa ada yang telah terjual dan ada yang belum terjual, yang sudah sempat terjual yaitu yang di beli pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2021 jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dikirim melalui JNE dan di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Andre Fujianto penduduk Blok Cibeurih Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Sdr. Putra dan Sdr. Monel namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang-orang tersebut, sedangkan pembeli obat yang diterima Terdakwa melalui paket JNE dan paket Ninja Van pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, belum sempat terjual karena keburu tertangkap;
 - Bahwa sesuai kesepakatan pada saat komunikasi di wilayah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis pil trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) butirnya dan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis pil hexymer per 10 (sepuluh) butirnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;
 - Bahwa benar, barang bukti sebanyak 103 (seratus tiga butir) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer, 1 (satu) buah bekas bungkus paket JNE, 1 (satu) buah bekas bungkus paket NINJA VAN dan 1 (satu) buah Hp merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694 tersebut adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Andre Pujiyanto Bin Ade Juhendi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa yang merupakan penduduk Blok Cibeurih RT 002 RW 009 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi menerangkan terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di sebuah warung di Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi menerangkan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dari Terdakwa tersebut dengan cara Saksi langsung bertemu langsung dengan Terdakwa di wilayah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka sesuai kesepakatan pada saat komunikasi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu persis, yang Saksi ketahui Terdakwa bukan merupakan seorang ahli bidang kefarmasian;
 - Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi membeli obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dengan tujuan supaya mendapatkan efek mabuk dari obat jenis pil tramadol tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa tersebut baru 3 (tiga) kali, dan Saksi setiap mengkonsumsi obat jenis pil tramadol tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar berupa sebanyak 103 (seratus tiga butir) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer, 1 (satu) buah bekas bungkus paket JNE, 1 (satu) buah bekas bungkus paket Ninja Van dan 1 (satu) buah HP merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694 tersebut, adalah milik Terdakwa yang diamankan Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi diperiksa oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Antoni Kristal, S.Farm, Apt Bin Abdus Somad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan keahlian ahli yang dimiliki di bidang obat-obatan atau kefarmasian;
- Bahwa ahli menerangkan pendidikan ahli menempuh pendidikan D3 Farmasi (Akfar Muhammadiyah) di Cirebon lulus tahun 2006, setelah lulus ahli ditugaskan sebagai asisten dosen di Akfar Muhammadiyah Cirebon dari tahun 2006 sampai 2010, lalu tahun 2011 ahli masuk CPNS di Puskesmas Salagedang kemudian mutasi ke Puskesmas Loji sampai 2021, kemudian ahli melanjutkan kuliah S1 Farmasi di STF YPIB Cirebon lulus tahun 2018 dengan gelar S.Farm (Sarjana Farmasi), setelah itu ahli melanjutkan study profesi Apoteker di STF YPIB Cirebon lulus tahun 2021 dengan gelar sebagai Apoteker, tahun 2022 sampai dengan sekarang ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Majalengka sebagai staf seksi Farmasi di Dinas kesehatan Kab. Majalengka, dan sekarang ahli menjabat Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar ahli memberikan keterangan ahli yaitu karena pihak kepolisian meminta keterangan ahli kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menunjuk ahli untuk memberikan keterangan ahli di bidang obat-obatan atau kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud Keahlian dan kewenangan secara Formal adalah seorang apoteker/asisten apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2011;
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer adalah tenaga kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (empat) golongan, sedangkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut yaitu termasuk ke dalam golongan obat keras yang di kemasan obat/plastik obat ada tanda lingkaran merah;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/plastik obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah;

- Bahwa Ahli menerangkan prosedurnya yaitu obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut harus dijual di tempat yang resmi seperti apotik yang memiliki izin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut;

- Bahwa menurut Ahli bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena obat yang sedang di bawa oleh Terdakwa tersebut jumlahnya cukup banyak dan menurut keterangan Terdakwa bahwa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut untuk di jual serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa yang bisa mengadakan, menyimpan dan mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2011;

- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa sebanyak 103 (seratus tiga butir) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer, yang diperlihatkan pemeriksa, menurut keahlian yang ahli pelajari termasuk golongan obat keras dapat dijual harus resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam, dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya;

- Bahwa Ahli menerangkan efek jika obat jenis pil trihexyphenidyl diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek kering pada mulut, bola mata membesar atau pandangan kabur, lelah atau pusing, Sulit buang air kecil atau sembelit, gugup atau cemas, gangguan pada perut, keringat berkurang, sedangkan efek jika obat jenis pil hexymer diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek mengantuk, mual, gemetaran, gelisah, gangguan tidur, penurunan libido atau gairah seks, sakit kepala dan pusing, pandangan kabur, mulut terasa kering dan detak jantung yang meningkat, dan Apalagi jika digunakan bersama dengan alkohol,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian, peruntukannya yaitu untuk penenang jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan adalah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tanpa memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana di bidang kesehatan di Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada tahun 2019 dan Terdakwa mendapat vonis kurungan selama 7 (tujuh) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl didalam sebuah bungkus paket JNE dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer didalam sebuah bungkus paket Ninja Van yang sedang dipegang oleh Terdakwa dan sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 15.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu ditangkap Polisi sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, sambil memegang bungkus paket pada waktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memegang sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl didalam sebuah bungkus paket JNE dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer didalam sebuah bungkus paket Ninja Van dan sebanyak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut dibeli melalui aplikasi Lazada sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan barang diterima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE dan Ninja Van;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer melalui aplikasi Lazada tersebut, yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer melalui aplikasi Lazada tersebut sudah 8 (delapan) kali;

- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer melalui aplikasi lazada tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 17.00 wib sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan barang di terima oleh saya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 wib di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka di kirim melalui NINJA VAN;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut sudah 1 (satu) bulan sampai sekarang ditangkap Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, kepada Sdr. Andre Fujianto penduduk Blok Cibeurih Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Sdr. Putra dan Sdr. Monel namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang-orang tersebut, sedangkan yang lainnya tersangka tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli obat ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa sesuai

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pada saat komunikasi di wilayah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis pil trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) butirnya dan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis pil hexymer per 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut perbutirnya kurang lebih Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari obat jenis pil trihexyphenidyl dan kurang lebih Rp500,00 (lima ratus rupiah) dari obat jenis pil hexymer;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl melalui aplikasi Lazada tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), dan barang masing-masing di terima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, obat jenis pil trihexyphenidyl JNE dan obat jenis pil hexymer di kirim melalui Ninja Van namun belum sempat terjual karena keburu tertangkap, sedangkan obat jenis pil trihexyphenidyl yang sudah sempat terjual yaitu yang di beli pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan barang diterima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2021 jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE dan di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Andre Fujianto penduduk Blok Cibeurih Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Sdr. Putra dan Sdr. Monel namun Terdakwa tidak mengetahui alamat orang-orang tersebut, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal nama dan identitasnya dan sebelum mereka membeli ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui Terdakwa sesuai kesepakatan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis pil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) butirnya dan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis pil hexymer per 10 (sepuluh) butirnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun Toko Obat pada saat mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer hanya rumahan saja;

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi atau menggunakan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer dan sekali minumnya yaitu sebanyak 8 (delapan) butir;

- Bahwa efek setelah meminum atau mengkonsumsi atau menggunakan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut Terdakwa merasa menambah aktivitas dan merasa enak tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, dan Terdakwa tidak pernah sekolah di kefarmasian ataupun tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 15.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;

- Bahwa barang bukti berupa sebanyak 103 (seratus tiga butir) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hbexymer, 1 (satu) buah bekas bungkus paket JNE, 1 (satu) buah bekas bungkus paket Ninja Van dan 1 (satu) buah Hp merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694 tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa dalam mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut Terdakwa menggunakan sebuah Hp merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4249 /NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ari Kurniawanjati, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet warna putih dan tablet warna kuning adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 103 (seratus tiga butir) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
2. 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus paket JNE;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus paket Ninja Van;
5. 1 (satu) buah HP merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 15.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, berawal saat Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus bersama rekan Saksi Abdul Azis Am yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, tepatnya di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah itu di hampiri dan ditanyakan identitasnya, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus bersama rekannya melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl di dalam sebuah bungkus paket JNE, 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer di dalam sebuah bungkus paket Ninja Van yang sedang dipegang oleh Terdakwa, dan 3 (tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694 dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl melalui aplikasi Lazada pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), dan masing-masing obat tersebut diterima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, kedua jenis obat tersebut belum sempat terjual karena keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut dari pembelian melalui aplikasi Lazada sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan barang di terima Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang dikirim melalui JNE dan Ninja Van;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa, sudah sering mengkonsumsi kedua jenis obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap dan sebelumnya sudah pernah menjual 2 (dua) jenis obat tersebut kepada saudara Andre Fujianto penduduk Blok Cibeurih Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, saudara Putra dan saudara Monel namun Terdakwa tidak mengetahui nama, alamat, dan identitas lainnya dari pembeli tersebut, namun sebelum membeli, ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon genggam milik Terdakwa dengan merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351533135002686 IMEI 2: 351533135002694, setelah berkomunikasi, mereka datang menemui Terdakwa di wilayah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan harga bahwa (sepuluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir obat jenis pil hexymer juga seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut per butirnya kurang lebih Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari obat jenis pil trihexyphenidyl dan kurang lebih Rp500,00 (lima ratus rupiah) dari obat jenis pil hexymer yang mana penjualan tersebut dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, dan Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kefarmasian ataupun tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4249 /NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ari Kurniawanjati, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet warna putih dan tablet warna kuning adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang dihadapkan ke persidangan dengan identitas selengkapya bernama Anwar Kurnia alias Jawir bin Muhamad Sanusi sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan atau pun definisinya, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana menjelaskan mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, yakni:

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu di dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 15.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, berawal saat Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus bersama rekan Saksi Abdul Azis Am yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, tepatnya di pinggir Jalan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah itu dihampiri dan ditanyakan identitasnya, Saksi Hasan Sofiyana Bin Agus bersama rekannya melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl di dalam sebuah bungkus paket JNE, 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer di dalam sebuah bungkus paket Ninja Van yang sedang dipegang oleh Terdakwa, dan 3 (tiga) butir obat jenis pil trihexyphenidyl dalam saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694 dalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl melalui aplikasi Lazada pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), dan masing-masing obat tersebut diterima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, kedua jenis obat tersebut belum sempat terjual karena keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut dari pembelian melalui aplikasi Lazada sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan barang di terima Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 14.55 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang dikirim melalui JNE dan Ninja Van;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa, sudah sering mengonsumsi kedua jenis obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum tertangkap dan sebelumnya sudah pernah menjual 2 (dua) jenis obat tersebut kepada saudara Andre Fujianto penduduk Blok Cibeurih Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, saudara Putra dan saudara Monel namun Terdakwa tidak mengetahui nama, alamat, dan identitas lainnya dari pembeli tersebut, namun sebelum membeli, ada yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon genggam milik Terdakwa dengan merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694, setelah berkomunikasi, mereka datang menemui Terdakwa di wilayah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan harga bahwa (sepuluh) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir obat jenis pil hexymer juga seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut per butirnya kurang lebih Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari obat jenis pil trihexyphenidyl dan kurang lebih Rp500,00 (lima ratus rupiah) dari obat jenis pil hexymer yang mana penjualan tersebut dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut, dan Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kefarmasian ataupun tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4249 /NNF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Tri Wulandari, S.H selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ari Kurniawanjati, S.T., M.Si selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet warna putih dan tablet warna kuning adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl dan obat hexymer melalui aplikasi Lazada yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil trihexyphenidyl seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 17.00 WIB sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer seharga Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang mana tujuan Terdakwa membeli kedua jenis obat tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kepada pihak lain dengan kesepakatan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir obat jenis trihexyphenidyl dan hexymer untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan, sehingga untuk obat jenis pil trihexyphenidyl keuntungan per butirnya kurang lebih Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dari obat jenis pil hexymer keuntungan per butirnya kurang lebih Rp5.000,00 (lima ratus rupiah) namun terdakwa mengetahui untuk memiliki dan menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil hexymer yang merupakan golongan obat keras harus memiliki resep dokter dan memiliki keahlian di bidang kefarmasian akan tetapi Terdakwa memiliki dan menjual obat jenis trihexyphenidyl dan hexymer tanpa memiliki resep dokter dan tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian untuk memberikan keuntungan bagi Terdakwa sehingga hal ini menunjukkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat kumulatif pidanaan yakni selain Terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 103 (seratus tiga butir) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
- 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang yang peredarannya telah dilarang dan sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bekas bungkus paket JNE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket Ninja Van;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat yang tidak memiliki izin;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anwar Kurnia alias Jawir bin Muhamad Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan hukum kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda **sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 103 (seratus tiga butir) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
- 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis pil hexymer;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket JNE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket Ninja Van;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek infinix hot 10 warna hitam IMEI 1: 351533135002686 IMEI 2: 351533135002694;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, **Wilgania Ammerilia, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.**, dan **Ali Adrian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Mjl